

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1(1) merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan penanganan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan, kesehatan, pendidikan, lingkungan dan transportasi serta prasarana umum lainnya. Pajak sebagai penerimaan utama negara sangat dibutuhkan untuk menganggulangi masalah kemasyarakatan ini. Dengan demikian, seluruh warga negara memiliki peran penting dalam tugasnya membayar pajak dalam menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan serta lingkungan (Sari dan Adiwibowo, 2017).

Tabel I.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2014-2018 (Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target Pemerintah	Realisasi	Persentase
2014	1.246,1	1.146,9	92%
2015	1.489,3	1.240,4	83,3%
2016	1.539,2	1.285	83.5%
2017	1.472,7	1.125,1	76,4%
2018	1.618,1	1.301,48	80,43%

Sumber: Kemenkeu.go.id

Berdasarkan data Kementerian Keuangan pada Tabel I.1 penerimaan pajak tiap tahunnya mengalami kenaikan namun tidak 100% dapat direalisasikan sesuai target APBN yang dirancang oleh pemerintah. Bahkan persentase realisasi tiap tahunnya cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam pemungutan pajak belum optimal. Faktor yang menjadi penyebab utama tidak terpenuhinya target penerimaan negara dari pajak adalah adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak. Wajib pajak menganggap pajak yang perlu dibayarkan adalah beban yang dapat mengurangi pendapatan mereka sehingga berbagai cara dilakukan untuk meminimalkan beban pajak.

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak yang memiliki kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak pun menganggap pajak sebagai pengurang bagi pendapatan bersih mereka. Sedangkan tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba dengan beban seminimal mungkin. Oleh karena itu, perusahaan berusaha meringankan beban pajak mereka dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* merupakan langkah meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan. Praktik *tax avoidance* ini merupakan skema perencanaan pajak yang bersifat legal atau diperbolehkan secara hukum. Meskipun legal, pemerintah berharap perusahaan tidak melakukan tindakan *tax avoidance* (Cita dan Supadmi, 2019).

Di Indonesia sendiri penghindaran pajak bukanlah hal yang baru ditemui. Terdapat banyak kasus penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan lokal

maupun multinasional di Indonesia. Berdasarkan laporan yang dibuat bersama antara Ernesto Crivelly, penyidik dari IMF tahun 2016, berdasarkan survei, lalu di analisa kembali oleh Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa di Tokyo, Jepang menggunakan database *International Center for Policy and Research* (ICTD), dan *International Center for Taxation and Development* (ICTD) Indonesia berada diperingkat 11 dari 30 negara yang melakukan praktik penghindaran pajak. Diperkirakan negara merugi sebesar 6,48 miliar USD akibat tidak dibayarkannya pajak oleh perusahaan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia (<https://www.tribunnews.com/>).

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* baik internal maupun eksternal. Penelitian yang membahas mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi *tax avoidance* pun sudah banyak dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti bagaimana pengaruh beberapa variabel yakni profitabilitas dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap *tax avoidance* seperti penelitian yang dilakukan oleh (Lestari dan Solikhah, 2019). Kemudian dalam penelitian ini ditambahkan faktor tata kelola perusahaan yang diproksikan oleh kompensasi eksekutif dan kepemilikan institusional.

Menurut Dewinta dan Putu (2016), profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari tingkat penjualan, aset dan modal pada satu periode. Salah satu proksi yang mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan adalah *Return on Asset* (ROA). Dimana semakin tinggi ROA maka perusahaan tersebut dapat dinilai memiliki kinerja yang baik dalam

menghasilkan keuntungan. Besarnya keuntungan yang didapat oleh perusahaan akan menentukan besaran beban pajak yang perlu dibayarkan. Menurut Kismanah *et al.* (2018) perusahaan dengan ROA yang tinggi cenderung melakukan *tax avoidance* karena memiliki peluang untuk merencanakan pajaknya dengan baik untuk meringankan beban pajak mereka. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Solikhah (2019) yang mengatakan bahwa profitabilitas yang dihitung dengan ROA memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Putu (2016) juga menemukan hasil yang sama. Kemudian Maharani dan Suardana (2014) dan Arianandini dan Ramantha (2018) menemukan hasil yang bertolak belakang, dalam penelitiannya ditemukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Permata *et al.* (2018), Merkusiwati dan Damayanthi (2019) dan Wahyuni *et al.* (2019) menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu kontribusi yang diberikan perusahaan kepada lingkungan tempat perusahaan tersebut beroperasi. Pajak dan CSR memiliki kemiripan dalam hal keduanya memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat (Merkusiwati dan Damayanthi, 2019). Perusahaan yang melaksanakan kegiatan CSR dianggap secara sosial bertanggung jawab dan juga etis dalam melaksanakan operasinya. Penelitian yang dilakukan Sujendra *et al.* (2019) membuktikan bahwa perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial tidak melakukan *tax*

avoidance karena melanggar etis dan dianggap tidak bertanggung jawab sebagai wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Adiwibowo (2017) dan Lanis dan Richardson (2015) yang menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun Mao (2019), Gulzar *et al.*, (2018) dan Gunawan dan Dewi (2019) menemukan bahwa CSR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara Lestari dan Solikhah (2019) dan Apriliyana dan Suryarini (2018) menyatakan bahwa CSR tidak mempengaruhi agresivitas pajak suatu perusahaan.

Kebijakan penghindaran pajak juga dipengaruhi oleh bagaimana tata kelola perusahaan (*corporate governance*) itu sendiri. *Corporate Governance* dibentuk salah satunya untuk manajemen pajak yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan (Winarsih *et al.*, 2014) dalam (Tan dean, 2016). Tata kelola perusahaan digunakan untuk merealisasikan kepentingan jangka panjang *stakeholder* dengan memperhatikan nilai-nilai etika bisnis yang baik. Menurut Larastomo *et al.* (2016) penerapan tata kelola perusahaan yang lemah akan menimbulkan celah untuk melakukan penyimpangan, sedangkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik mampu menjadi batasan untuk kepentingan pribadi sehingga tidak melanggar kepentingan perusahaan.

Terdapat berbagai praktik *corporate governance*, salah satunya adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan atas perusahaan oleh intitusi lain seperti pemerintah, perusahaan asuransi,

investor luar negeri atau bank (Dewi dan Jati, 2014). Adanya kepemilikan institusi ini dapat mengontrol pihak agen sehingga tidak mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri. Semakin besar tingkat kepemilikan institusional perusahaan, maka semakin besar pula tingkat pengawasan terhadap manajer yang dapat mengurangi terjadinya penghindaran pajak (Chasbiandani *et al.*, 2019).

Pada penelitian Ngadiman dan Puspitasari (2017) ditemukan bahwa tingkat kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap keputusan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mappadang *et al.*, 2018) dan (Maraya dan Yendrawati, 2016). Namun terdapat kontradiksi hasil penelitian tersebut dengan penelitian Tandean (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini didukung oleh penelitian Oktaviyani dan Munandar (2017), Damayanti dan Susanto (2016) dan Arianandini dan Ramantha (2018) yang menjelaskan bahwa keputusan *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh keberadaan pemilik institusi karena keputusan manajerial tetap dipertanggung jawabkan pihak manajemen.

Selain itu, kompensasi eksekutif sebagai salah satu praktik tata kelola perusahaan juga dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Sebagai manajemen kunci, eksekutif sangat berperan dalam penentuan kebijakan yang akan dilaksanakan perusahaan termasuk kebijakan terkait penghindaran pajak. Salah satu pertimbangan eksekutif dalam membuat kebijakan ini adalah hanya jika ia

dapat memaksimalkan nilai kompensasi mereka (Jihene dan Moez, 2019). Hanafi dan Harto (2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa kompensasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Apriliyana dan Suryarini, 2018). Meilia (2017) dalam penelitiannya juga menemukan kompensasi tinggi yang diberikan kepada eksekutif mampu menaikkan tingkat penghindaran pajak perusahaan menjadi besar. Namun hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Juliawaty dan Astuti (2019) dan Tandean (2016) yang menjelaskan bahwa kompensasi eksekutif tidak mempengaruhi agresivitas pajak suatu perusahaan. Sementara Amri (2017) dan Zulma (2016) dalam penelitiannya membuktikan bahwa kompensasi eksekutif memberikan pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Motivasi penelitian ini adalah masih banyaknya kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia. Meskipun penghindaran pajak merupakan hal yang diperbolehkan secara hukum namun praktik penghindaran pajak ini tentunya merugikan pemerintah dan rakyat secara tidak langsung. Adanya inkonsistensi dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* juga menjadi salah satu alasan peneliti memilih untuk menganalisa pengaruh profitabilitas, CSR, dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Sampel penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Pemilihan sektor ini dikarenakan sektor manufaktur sebagai penyumbang pajak terbesar di Indonesia dengan kontribusi sebesar 29,2% pada tahun 2019 masih mengalami

penurunan dalam realisasinya (<https://ekonomi.bisnis.com/>). Oleh karena itu dapat disimpulkan judul dari penelitian ini adalah “Pengaruh Profitabilitas, CSR, dan *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018?
2. Apakah CSR berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018?
4. Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara umum tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh CSR terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan Institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2018.
4. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2018.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan khususnya manajemen, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan literatur dan mampu membuktikan secara empiris pengaruh profitabilitas, CSR, dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini juga dapat menjadi referensi dan acuan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada manajemen terkait beberapa faktor yang mampu mempengaruhi keputusan penghindaran pajak. Sehingga di masa depan, manajemen tidak membuat kebijakan perpajakan yang dapat menjerumuskannya ke dalam masalah hukum.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pemerintah dalam membuat regulasi terkait pajak sehingga tidak ada *loopholes* atau celah hukum yang dapat dimanfaatkan wajib pajak untuk merugikan pemerintah. Hal ini akan berdampak pada maksimalisasi penerimaan negara dari pajak.